

BAB III

NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Nafkah (bahasa Arab: النفقة) adalah belanja pokok untuk kebutuhan hidup, misal, sandang, pangan dan tempat tinggal. Nafkah wajib atas faktor pernikahan, kekeluargaan, dan kepemilikan (budak).¹

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al-Baqarah: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا

¹ <http://id.mobile.wikishia.net/index.php/Nafkah>, diakses pada 1 Mei .2019, Pukul 15.45 WIB.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٢﴾

Artinya:

Ibu-ibu (hendaklah) menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, (yaitu) bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan (menjadi kewajiban ayah) atas bayi yang dilahirkan untuknya memberi rezeki (makanan) dan pakain kepada mereka (ibu-ibu) menurut cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan (juga) seorang ayah karena anaknya., dan pewaris pun demikian. Kemudian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan kerelaan dan permusyawaratan dari keduanya, mereka tidak dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu (pada wanita lain), maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut cara yang patut.

*Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*²

QS Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.

Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.³

² M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan maknanya* (Tangerang: 2010), h.37

³ Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Munakahat Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.164

Ibnu Hazm berkata: “Suami berhak menafkahi isterinya sejak terjalinnya ‘aqad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik isteri masih dibuaian. Atau isteri berbuat “nusuz” maupun tidak. Kaya atau fakir, masih mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semuanya itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami. Kata beliau pula: “Telah berkata Abu Sulaiman kepada murid-muridnya serta Abu Sofyan Tsauri bahwa Nafkah wajib didapat isteri yang masih kecil sejak terjalinnya ‘aqad nikah. Dan Al-Hakam bin Utaibah berfatwa tentang seorang isteri yang keluar dari rumah suaminya karena marah. Apakah bagi-nya ada hak nafkah? Jawabannya : “ada” Lalu kata beliau pula : “Tiada suatu riwayat dari salah seorang sahabat yang diketahui yang melarang seorang “nusuz” dari nafkahnya. Orang-orang yang berpendapat sebaliknya daripada ini ada diriwayatkan oleh Nakha’i, Sya’bi, Hammad bin Abi Sulaiman, Al-Hasan dan Zuhri. Dan kami tidak mengetahui tentang apa

dasar yang mereka gunakan. Kecuali bahwa mereka mengatakan: “Nafkah adalah sebagai imbalan daripada persetubuhan, terlarang pula hak nafkahnya”.⁴

B. Dasar menetapkan jumlah nafkah

Jika isteri hidup serumah dengan suaminya, maka ia wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka isteri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, tak memberikan kepada isterinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan perumahan. Dan Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima isteri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isteri kepada itu ternyata benar.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: PT Alma'arif, 1990), h.79-80

Isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik, guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak setahu suaminya. Karena dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi hak isterinya. Bagi orang yang berhak boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya. Alasannya ialah riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص
م فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا
يُكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟
فَقَالَ (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يُكْفِيكَ وَيُكْفِي بَنِيكَ) متفق عليه.

Dari 'Aisyah. Ia berkata: Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah Saw. Lalu berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan (adalah) seorang yang bakhil; ia tidak memberi kepada saya nafaqah yang mencukupi saya dan mencukupi anak saya, kecuali apa-apa yang saya ambil dari hartanya dengan tidak diketahui olehnya. Adakah dosa atas saya

*ditentang itu? Maka sabdanya: “Ambillah apa yang mencukupi kamu dan anak kamu dengan cara yang patut.”*⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan isteri dengan ukuran ma'ruf, yaitu ukuran yang baik bagi setiap pihak dengan mengingat kebiasaan yang berlaku pada keluarga isteri. Karena itu jumlah nafkah itu berbeda menurut zaman, tempat, dan keadaan manusianya.

Imam hanafi bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami meliputi memberikan kepada isterinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standard ini berbeda menurut keadaan, dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberi pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Imam Hanafi menetapkan jumlah

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: A.Hassan (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002), Cetakan Keduapuluh, h. 511

nafkah bagi isteri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan isterinya.

Sedangkan imam syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan Syara'. Walaupun golongan Imam Syafi'i sependapat dengan golongan Imam Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan si suami; bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. Sedang bagi yang miskin ditetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah mud.⁶

Alasan dari pendapat mereka ini yaitu firman Allah Q.S Ath-Thalaq: 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
 بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: PT Alma'arif, 1990), h.83-84

Artinya:

*Hendaklah yang lapang (yakni yang mampu) memberi nafkah dari (sebatas kadar) kemampuannya. Dan barang siapa disempitkan rezekinya (terbatas penghasilannya), maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa (rezeki) yang dianugerahkan Allah kepadanya (dan jangan sampai mencari nafkah dari sumber dan cara yang tidak direstui-Nya). Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan mendatangkan kelapangan sesudah kesempitan.*⁷

C. Orang yang menerima nafkah

- a. Istri, fuqaha sependapat bahwa nafkah tersebut untuk isteri yang merdeka dan tidak membangkang (nusyuz). Akan halnya istri yang membangkang (nusyuz). Akan halnya istri yang membangkang dan hamba perempuan, maka fuqaha masih berbeda pendapat. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi ada sebagian fuqaha yang berpendapat bahwa istri yang membangkang berhak memperoleh nafkah. Silang pendapat ini disebabkan oleh

⁷ M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan maknanya* (Tangerang: 2010), h.559

adanya dalil umum tentang pengertian nafkah. Ketentuan umum tersebut adalah sabda Nabi Saw:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Wajib atas kamu memberi kepada mereka nafqah mereka dan pakaian mereka dengan cara yang pantas”.⁸

Ketentuan ini menghendaki adanya persamaan antara istri yang membangkang, dengan yang taat. Akan tetapi, pengertian nafkah sebagai suatu imbalan kenikmatan menghendaki tidak adanya nafkah bagi istri yang membangkang.⁹

- b. Anak, seperti telah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: A.Hassan (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002), Cetakan Keduapuluh, h.513

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, (Jakarta: Pustaka amani, 2007), h.520

mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.

2. Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah atau berkekayaan yang menjadi cagak hidupnya

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah Sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

- c. Orang tua, kewajiban anak memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Surat Luqman ayat 15:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَا جِبْهَٰمَ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ ۚ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya:

Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan (cara yang) baik, dan ikutilah dengan sungguh-sungguh jalan orang yang (selalu) kembali kepada-Ku (dalam segala urusanmu), kemudian hanya kepada Ku-lah tempat kamu kembali, maka Aku memberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.¹⁰

Ayat diatas memerintahkan agar anak berbuat yang ma'ruf terhadap kedua orang tuanya. Kata ma'ruf dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain,

¹⁰ M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan maknanya* (Tangerang: 2010), h.412

padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu.¹¹

D. Nafkah keluarga dan probelamatikanya

Menurut Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan sebagai berikut :

Berkata Aisyah : wahai anak sodara perempuan ku ini adalah perempuan yatim yang berada pada asuhan walinya yang sama-sama memiliki harta dan cenderung kepada hartanya dan kecantikanya untuk menikahinya dengan tanpa memberi mahar dan memberikannya dengan serupa dan sebagaimana yang diberikan kepada yang lainnya, kemudian mereka melarang wanita-wanita kecuali dapat berlaku adil kepada wanita-wanita tersebut, dan mereka dapat menyempurnakan kepada wanita-wanita yang lebih tinggi sesuai dengan aturan mereka dalam memberi mahar, dan mereka memerintahkan untuk menikahi sesuatu yang baik bagi mereka laki-laki dari perempuan yang serupa.

¹¹ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*, (Banten: Dinas Pendidikan, 2011), h. 184-187

Urwah berpendapat: Aisyah berkata: sesungguhnya manusia kepada Rasulullah saw setelah turunnya ayat ini kemudian Allah menurunkan ayat dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan). Aiyahberkata: dan firman Allah tentang ayat yang lain adalah :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
 وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى
 النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ
 أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَأَنْ
 تَقُومُوا لِلْيَتَمَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَالِمًا ﴿١٢٧﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (Nabi Muhammad saw.) tentang wanita-wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan (disampaikan) kepada kamu dalam Kitab (al-Qur’an) tentang wanita-wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka dan tentang anak-anak yang sangat lemaah. Dan (Allah swt. Menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan,

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.”Qs. An-nisa (4) :127.¹²

Kesenangan diantara kalian terhadap anak yatim ketika harta dan kecantikan sedikit maka mereka melarang untuk menikahi seseorang yang senang pada hartanya dan kecantikannya dari perempuan yatim kecuali dengan adil dari sisi kecintaan mereka terhadap perempuan-perempuan apabila kalian perempuan sedikit harta dan kecantikan.

Dan firman Allah yang

berbunyi:

Qs An Nisa (4) : 3....^{ثَلَاثَ وَرُبْعًا}
 “*duaatautigaatauempat*”¹³

Apabila salah satu kalian berkehendak menikahi dua orang perempuan, dan apabila dia yaitu nikahilah kalian laki-laki sekehendak kalian dari perempuan-

¹²M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan maknanya* (Tangerang: 2010), h.98

¹³M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan maknanya* (Tangerang: 2010), h.78

perempuan selain mereka (perempuan bekehendak menikahi tiga orang perempuan apabila ia bekehendak menikahi empat orang perempaun, sebagaimana Allah berfirman (yang menjadi malaikat sebagai utusan-utusan) untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang dua,tiga dan empat. (qs.fathir:1). Maksudnya adalah diantara malaikat ada yang memiliki dua sayap dan diantara malaikat ada yang memiliki tiga sayap dan diantara malaikat ada yang memiliki empat sayap dan tidak meniadakan sesuatu yang lain dari hal tersebut tidak meniadakan sesuatu yang lain dari hal tersebut dari malaikat untuk menunjukkan dalil terhadap sesuatu, karena sebab berbedanya seorang lelaki meringkas terhadap empat istri maka dari ayat ini sebagaimana pendapat ibnu abbas dan jumhur ulama, karena kedudukan nikmat dan kebolehan, maka walaupun boleh berkumpul diantara banyaknya dari empat lelaki. Menurut Imam Syafe'i berkata: dan sungguh Rasulullah SAW telah menunjukkan yang aturan jelas dari Allah

bahwa sesungguhnya hal tersebut tidak boleh bagi setiap orang selain rasulullah untuk menikah diantara banyaknya dari empat. Dan hal ini juga dikatakan oleh imam syafe'i rahimahullah, ulama bersepakat mengenai poligami, kecuali sesuatu yang diceritakan dari suatu kelompok dari syiah boleh menikah diantara banyaknya empat perempuan sampai sembilan. Dan sebagian mereka berpendapat tanpa batas: tanpa batas dan sebagian mereka terkadang berpegang teguh dengan perbuatan nabi saw pada kesepakatannya diantara banyaknya dari empat perempuan sampai sembilan sebagaimana telah diteguhkan dalam dua riwayat yang shahih (imam bukhari muslim), dan adapun sebelas istri sebagaimana datang dari sebagian lafad bukhori. Dan telah dita'likan oleh imam bukhori, dan sungguh telah diriwayatkan dari annas bahwa sesungguhnya rasulullah saw menikahi perempuan sebanyak lima belas, dan rasulullah menjima dari perempuan tersebut sebanyak 13 kali dan ia berkeluarga sebanyak sebelas istri dan meninggal sembilan dan

menurut pendapat ulama ini adalah dari kekhususan rasulullah saw bukan selainnya yaitu dari umat sebagaimana kami menyebutkan dari beberapa hadis yang menunjukkan batasan menikah dengan empat perempuan. Disebutkan juga dalam beberapa hadis mengenai poligami tersebut.

Imam ahmad berkata telah menceritakan ismail dan muhammad ibnu ja'far keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami muammar dari zuhri. Ibnu ja'far berkata telah menceritakan kepada kami ibnu syihab, dari salim, dari bapaknya salim: sesungguhnya keponakan anaknya salmah assakofi masuk islam dan ia memiliki sebelas istri, maka nabi berkata untuk salim pilihlah dari mereka dengan cukup empat istri. Maka tatkala terdapat janji umar ia mentalak perempuannya dan membagi hartanya diantara keturunannya maka umar menyampaikan dari hal tersebut sesungguhnya aku mengira setan pada sesuatu yang telah dicuri dari pendengaran yang didengar dengan kematianmu maka ia

membunuhmu dan semoga kamu tidak bertempat tinggal kecuali sebentar.

Menurut imam baihaqi: yang diriwayatkan oleh yunus dan ibnu uyainah. Azzuhri, dari Muhammad ibn uabisuaid. Dan ini sebagaimana yang dihujahkan oleh imam al-bukhori. Dan sandaran ini yang di utamakan dari musnadnya imam ahmad hadisnya kuat menurut syarat bukhori muslim. Kemudian sebagaimana telah diriwayatkan dari selain jalan ma'mar tetapi adapun zuhri menurut al-hafiz abu bakar al-baihaqi: yaitu telah menceritakan abuabdillah al hafiz, telah menceritakan abu ali, telah menceritakan kepada kami abu abdirrahman annasa'i, telah menceritakan abu huraid amru ibnu yazid al zarami telah menceritakan kepada kami Syaror ibnu mujasaar dari ayyub, darinafi' dan salim, dari ibnu umar: bahwa sesungguhnya kepona kannya ibnu salamah memiliki sepuluh istri kemudian keponakannya ibnu salamah masuk islam dan istri-istrinya masuk islam bersama keponakannya ibnu salamah memerintahkan

kepada Ibnu Salamah untuk memilih salah satu dari istri-istrinya cukup empat saja. Inilah yang diriwayatkan dari Imam An-Nasa'î dari sunannya.

Dalam masalah ini ada empat pokok yang paling penting yang tidak diperselisihkan di antara para ahli ilmu. Secara global empat perkara ini sangat dibutuhkan untuk direnungkan secara mendalam hanya kepada Allah lah kita meminta petunjuk. Ada empat hal yang paling pokok:

1. Tempat tinggal
2. Menginap
3. Nafkah
4. Pakaian

Fasal mengenai adil tempat tinggal

Yang dimaksud tempat tinggal yaitu rumah yang disediakan untuk ditempati sebagai perlindungan bagi istri, hal itu diwajibkan terhadap suami yang berkaitan dengan situasi kondisi istrinya sesuai dengan kadar kemampuannya berdasarkan firman Allah surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
 تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
 لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
 وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَى ۖ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁴

Dan sebagian dari perbuatan yang baik suami menempatkan istrinya dirumah karena ia membutuhkan tempat agar tertutup dari pandangan dan berpindah, bersenang-senang, dan menjaga hartanya.

¹⁴ M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan maknanya* (Tangerang: 2010), h.500

Apabila seseorang berpoligami serta mengawini wanita lain, maka wajib atas suami memperlakukan dengan adil sebagaimana yang dilakukan dan ditentukan pada istri yang pertama karena hal itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW.

Apabila seorang suami ingin membangun dalam satu rumah bagi semua istrinya maka harus menentukan tempat-tempat yang khusus (kamar), dengan semua perlengkapannya serta tidak boleh bercampur salah satu diantara mereka dengan yang lainnya, maka hal itu dibolehkan dan tidak di syaratkan berharap ridho mereka.

Sebagaimana pendapat al-kisah rahimahulah: jika seorang suami menempatkan istrinya di suatu rumah dan ia menjadikannya kunci berdasarkan batasan-batasannya bagi masing-masing hal itu sudah cukup, dan suami tidak di tuntutan bagi istrinya untuk mencari tempat tinggal yang lain karena dapat bahaya dan khawatir terhadap hartanya dan tidak ada ketetapan untuk bersenang-senang.

Suami tidak diperbolehkan menggabungkan diantara istrinya sebagaimana pendapat diatas dengan alasan bahwa semua istri tidak ada syarat bagi mereka didalam akad tujuan untuk mengumpulkannya karena secara prinsip dalam kaidah fikih dinyatakan: bahwa berbuat kebaikan secara adat adalah seperti syarat yang ditentukan (dan sungguh dikenal secara kebiasaan orang-orang bahwa: suatu bahaya yang tidak direlakan untuk mengumpulkan mereka disatu tempat yang sama, namun apabila mereka ridho dalam hal itu maka di anggap tidak berdosa.

Pendapat Ibnu Khudamah: tidak boleh bagi seorang laki-laki mengumpulkan diantara istrinya didalam satu rumah tanpa ada kerelaan dari kedua istrinya baik yang kecil maupun yang besar, karena keduanya ada bahaya semisal permusuhan dan kecemburuan dan perkumpulan keduanya dapat memicu permusuhan dan semuanya dapat mendengar informasi yang apabila datang dari orang lain atau mendengarnya. Jika keduanya rela

dengan menggabungkannya itu maka boleh karena ada hak bagi keduanya dan juga toleransi. Namun pendapat yang utama bagi setiap istri diberikan tempat masing-masing karena sesungguhnya Rasulullah SAW ia membagi tempat tinggal karena hal itu lebih terjaga dan menutupi sehingga istri-istrinya tidak keluar dari rumah mereka.¹⁵

¹⁵ Abdullah bin abdurrahman al-jibril, (yayasanar-ryan: semarang), h.2529.